

PERUBAHAN KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANJAR – PENETAPAN USER SAKTI –
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2026 PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRASI
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka *roll out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan User Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PMK Nomor 210/PMK.05/2022; PMK Nomor 171/PMK.05/2021; Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2026; Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2026; Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2026;
 - Dalam keputusan ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 9 tentang Penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 2 Halaman.